BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai mahluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.[1]

Di dalam hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya baik hubungan manusia dengan Allah SWT dalam hal ibadah maupun hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia yakni dalam bidang muamalah. Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab *al-mufa'alah* yang secara etimologi artinya saling berbuat. Kata *muamalah* menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau lebih. Adapun dalam *fiqih muamalah* secara terminologi sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 79

dalam persoalan keduniaan.[2] Kegiatan ber-*muamalah* senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang kecantikan. Ada alasan objektif yang mengingatkan pada perkembangan zaman di era modernisasi ini begitu pesat maka semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola gaya hidup wanita masa kini, terutama dalam hal kecantikan.

Pada masa kini, tentu saja pada jasa pelayanan seringkali dijumpai di salon-salon *modern* yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar kaum hawa. Banyak kaum hawa yang mendatangi salon dalam usaha mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Alasan ini yang menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka.

Ada beberapa banyak dan sebagian pelayanan mereka adalah jasa pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extension)*, sulam alis, perawatan kulit, perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli bulu mata dengan menyambungkan bulu mata yang palsu dengan bulu mata yang asli, mulai bentuk rambut asli dan menyambungkan rambut yang palsu, menyediakan rambut sambung (*hair extension*)[3], sehingga dalam konteks jasa pemasangan

---

[2] Abdullah Assatar Fatullah Sa'id, *Al Muamalat Fi Al Isla Rabithah Al Islami*, (Mekkah: Idarah Al Kitab Al Islami, 1402 H), hal. 2

[3] Wawancara bersama Ibu Utari (pemilik salon) di Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 13/10/2018 Pukul 13:15 WIB

bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang perlu diketahui ada beberapa hal diantaranya. Akan tetapi, dalam dunia medis bulu mata palsu bisa dikatakan untuk menambah kecantikan agar mata terlihat lebih indah dan lentik. Tapi ada yang perlu diwaspadai dari pemasangan *eyelash extension* tersebut, karena rupanya sebagian orang mengalami iritasi terhadap perekat pada bulu mata *eyelash extension* tersebut. Lentik atau tidaknya bulu mata sebenarnya tergantung kepada faktor genetik. Sebagian orang terutama wanita, menyiasatkan agar bulu mata mereka tampak lebih lentik dan lebat dengan menggunakan bulu mata palsu. Namun jika tidak digunakan dengan tepat benda yang seharusnya mempercantik ini justru dapat berdampak buruk. [4]

Tentu saja, di dalam pemesanan tersebut juga terdapat kesepakatan secara kontinue sampai hak dan kewajiban dari pemilik jasa maupun konsumen telah terpenuhi. Proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli ini sendiri dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, bervolume, dan lentik. Proses pengerjaannya pun biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, dan *eyelash extension* itu sendiri bisa bertahan 1-3 bulan. Tapi sebelum itu tentu saja ada beberapa hal yang wajib diketahui sebelum melakukan *eyelash extension* tersebut, yaitu mulai dari yang pertama adalah harga, ukuran ketebalan bulu mata, dampak dari pemasangan bulu mata, cara merawat, memilih salon yang baik dan benar, fungsi dari memasang bulu mata tersebut.

---

[4] https://www.alodokter.com/bulu-mata-asli-dapat-rontok-akibat-bulu-mata-palsu.html Diakses Pada Tanggal 13/10/2018 Pukul 12:13 WIB

Pada pelayanan jasa untuk pemasangan bulu mata ini setelah sudah selesai konsumen bisa bisa membayar tarif secara tunai seperti yang sudah di tentukan oleh salon tersebut, dengan hasil kualitas *eyelash extension* yang bagus pastinya ditentukan dengan harga. Karena semakin mahal harga pemasangan *eyelash extension*, maka semakin bagus pula *eyelash extension* yang diberikan, dengan kisaran harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke atas hingga jutaan. Selain harga pemasangan, hal lain yang harus diperhatikan adalah biaya untuk *re-touch. Re-touch* dibutuhkan untuk mengisi kembali bulu mata yang sudah copot agar ketebalan bulu mata tetap seimbang dan lebih bagus. Tentunya harga *re-touch* jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasangan yang baru.

Dalam hal UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, lain dari pada itu pada pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum,[5] dan dalam pasal 6 pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.[6]

---

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, hal. 4

[6] *Ibid*, Pasal 6 Ayat (a) dan Ayat (b), hal. 6

Lepas dari itu, bagaimana status hukumnya dalam Islam untuk pelaksanaan jasa pemasangan *eyelash extension*. Dalam agama Islam sendiri adalah sebagai agama yang suci dan bersih yang senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan suatu keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan pada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan merubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Namun pada saat ini rasanya wanita tidak dibilang cantik seandainya tidak ber-*make up*. Biasanya pasti memakai bulu mata palsu, namun pasti masih banyak termasuk dari kaum hawa yang masih belum tahu apakah dalam Islam di perbolehkan ataukah dilarang, pasti banyak juga yang bertanya bagaimana hukumnya? Dari Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu'anhuma, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, "wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang putri yang baru menikah. Ternyata dia sakit panas, sampai rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambung rambutnya (dengan rambut palsu)?" beliau shallallahu'alaihi wa sallam menjawab:[7]

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

[7]https://www/kompasiana/com/auliarizqi12/5b385433cf01b43a9155e3b3/hukum/eyelash/extension/dalam/islam.html Diakses Pada Tanggal 9/10/2018 Pukul 12:20 WIB

Terjemahan: “Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).”

Menurut Syarh Shahih Muslim An-Nawawi yang dikutip oleh Imam An-Nawawi mengatakan: “*al-washilah”* (wanita yang menyambung rambut) adalah orang yang berprofesi menyambung rambut seorang wanita dengan rambut lainnya. Sedangkan *al-mustaushilah* adalah wanita yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya. Hadist ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang disambungkan rambutnya secara mutlak. Inilah pendapat yang kuat.

Dalam pemahaman tersebut diantaranya ada firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa, pekerjaan merubah ciptaan Allah SWT merupakan pekerjaan para setan dan umat Islam dilarang untuk mengikuti pekerjaan setan karna tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada di dalam Surah An-Nisa ayat 119:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ

خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahan: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong (telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.

> Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata".[8]

Tidak cukup sampai pada azab pelaknatan yang akan diterima oleh wanita atau orang yang menyambung bulu mata. Menyambung bulu mata palsu termasuk bentuk menyambung rambut yang terlarang. Karena pada faktanya, menanam bulu mata palsu berarti menyambung bulu mata asli dengan bulu mata yang lain. Lebih dari itu, dalam dunia para ahli medis pun mengatakan bahwa menyambung bulu mata palsu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit kelopak mata, dan bahkan bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok, sehingga menggunakan bulu mata termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat. Hal lain yang penting juga untuk diperhatikan bagi para wanita, perawatan tubuh semacam ini akan membuang-buang waktu sia-sia, dan banyak mengeluarkan biaya.

Bersikap *qana'ah* terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan, merupakan tanda bahwa dia wanita shalihah. Adapun harus berhias untuk suami, itu bisa dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan. Karena cantik alami lebih diminati dari pada cantik imitasi. Dari uraian di atas, di sini peneliti akan mengkhususkan pembahasan mengenai *eyelash extension* yang dapat diketahui bahwa hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 119 tersebut. Dalam fenomena *eyelash extension* yang sedang marak digandrungi oleh kalangan kaum hawa ini dari yang muda hingga dewasa ternyata dilarang oleh hukum Islam. Dan seiring

---

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemah*: New Cordova, QS. An-Nisa (4), hal. 119

berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal ini peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian untuk dituangkan kedalam bentuk skripsi yang bertepatan di Salon Melati Ayu Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang berjudul, **"Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)''**.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa pemasangan *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jasa pemasangan *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

1. **Kegunaan Teoritis**

   Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah *khazanah* keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi konsumen sekaligus produsen yang baik dalam menyikapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. **Kegunaan Praktis**

   Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian

ini dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[9]

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press : Jakarta, 1984), hal. 133

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[10]

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[11]

d. *Eyelash Extension*

Eyelash extension adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extension* bisa bertahan selama 1-3 bulan.[12]

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa, perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam di Tulungagung (studi kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung) adalah menjelaskan dan menganalisis praktek pemasangan *eyelash extension* serta bagaimana bentuk perlindungan

---

[10] Ibid., hal. 3

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hal. 169

[12] https://journal/sociolla/com/bjglossary/eyelash/extension/.html Diakses Pada Tanggal 15/09/2018 Pukul 15:04 WIB

hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, tiap bab berisi uraian pembahasan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, sebelum bab pertama, penulis mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang kajian teori, tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Paparan Data, Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang sejarah berdirinya salon dan macam-macam jasa pelayanan Salon Melati Ayu serta tata cara pemasangan tanam bulu mata.

BAB V Pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah mengenai praktik, tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik jasa pemasangan jasa tanam bulu mata *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran penelitian.